

**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUS-
HKI/2024)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH :
VIESTA ALYA NURRAHMA
20103040106**

**PEMBIBING:
Dr. WARDATUL FITRI, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1384/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIESTA ALYA NURRAHMA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040106
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6766d6bb09098



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 676436f0567a1



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67666d6bc555c



Yogyakarta, 12 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6766d6c4e66b4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIESTA ALYA NURRAHMA

NIM : 20103040106

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024)" adalah asli dan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2024



VIESTA ALYA NURRAHMA
NIM. 20103040106

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Viesta Alya Nurrahma
NIM : 20103040106
Judul : TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starat satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2024

Pembimbing



Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait penghapusan merek "MARLIN" yang dimiliki oleh PT. Astra Honda Motor atas permohonan PT. Trek Bicycle Corporation. Dalam sengketa ini, PT. Trek Bicycle Corporation mengajukan gugatan penghapusan merek karena ditemukan bahwa PT Astra Honda Motor tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma yang berlaku, dengan menitikberatkan pada studi literatur, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana penghapusan merek dapat dilakukan karena tidak digunakannya merek tersebut selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Akibat hukum dari putusan ini adalah penghapusan merek "MARLIN" dari daftar umum merek, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain, termasuk penggugat, untuk mengajukan pendaftaran merek yang sama.

Kata Kunci : Penghapusan Merek, Sengketa Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Mahkamah Agung, Undang-Undang Merek.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 related to the removal of the “MARLIN” trademark owned by PT Astra Honda Motor at the request of PT Trek Bicycle Corporation. In this dispute, PT Trek Bicycle Corporation filed a lawsuit for trademark removal because it was found that PT Astra Honda Motor did not use the trademark for three consecutive years as stipulated in Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

The research method used is a juridical-normative approach by analyzing legal documents, including legislation and court decisions. This approach aims to understand and analyze legal issues based on applicable norms, by focusing on literature studies, official documents, and relevant court decisions. The theories used in this thesis are theories of legal certainty, legal protection, and legal justice.

The results showed that the consideration of the Supreme Court Judges was in accordance with Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2016, where the removal of the trademark can be done because of the non-use of the trademark for a period of three consecutive years. The legal effect of this decision is the removal of the mark “MARLIN” from the public register of marks, thus providing an opportunity for other parties, including the plaintiff, to apply for registration of the same mark.

Keywords : *Trademark Cancellation, Trademark Dispute, Intellectual Property Rights, Supreme Court, Trademark Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

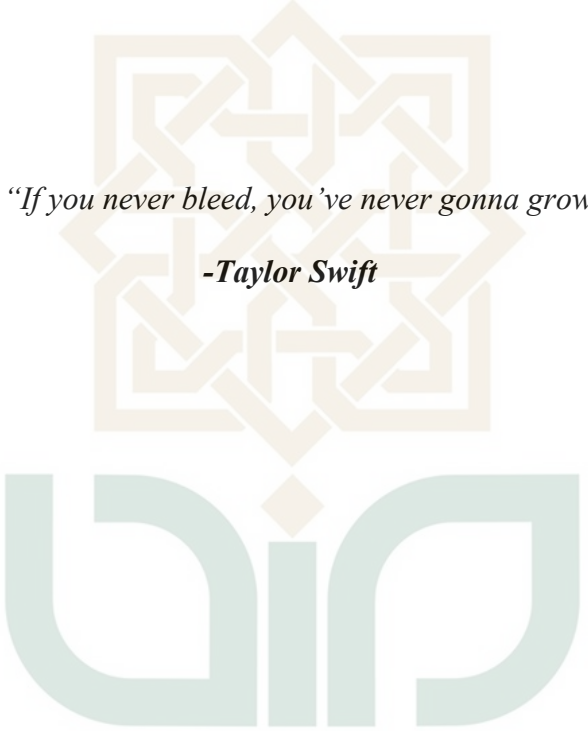
MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

“If you never bleed, you’ve never gonna grow”

-Taylor Swift



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti, serta pengorbanan yang tiada terhingga, memberikan dukungan, motivasi dan nasihat. Tanpa mereka, saya tidak akan sampai pada titik ini.

Keluarga besar tersayang, yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan cinta yang tiada henti. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan. Kalian adalah pilar utama dalam hidup saya, yang selalu mendampingi di setiap langkah, baik dalam suka maupun duka. Skripsi ini adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan kita bersama. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua, dan menjadi salah satu bentuk syukur atas segala kebaikan yang telah diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-Hki/2024) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dengan perjuangan, tantangan, dan pembelajaran, yang pada akhirnya dapat saya selesaikan dengan baik.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi seluruh pembaca.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusunan dalam menyusun skripsi, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.,
3. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
5. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Syaifullahil Maslul, M.H.,
6. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penulis.
7. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat dan petunjuk yang diberikan telah banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kedua orang tua tercinta Bapak Jandi Utomo dan Ibu Melati Arofiah yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti, serta pengorbanan yang tiada terhingga, memberikan dukungan, motivasi dan nasihat. Tanpa mereka, saya tidak akan sampai pada titik ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar Mulyorejo yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti.
11. Rekan-rekan seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan di luar kampus dan telah memberikan banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
12. Mentor saya, KakYasir yang telah membina, mendidik, serta menuntun penulis skripsi saya.
13. Para sahabat penulis yang bernama Fenny Puspita Sari, Wardah Khairunisa', Feni Wulan Damayanti, dan Annisa Ramadhani terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa. Terima kasih atas segala dukungan, tawa, dan kebersamaan yang telah kita bagi bersama. Terimakasih telah menemani penulis menghadapi setiap tantangan dan rintangan selama masa studi ini. Setiap percakapan, canda tawa, dan dorongan yang kalian berikan menjadi penguat di saat-saat sulit, dan pengingat akan betapa pentingnya persahabatan yang saling mendukung.
14. Kepada Muhammad Hanif Rifa'i, terimakasih telah menemani di semua fase penulis dalam proses pengerjaan skripsi, memberikan semangat dorongan

dan motivasi kepada penulis ketika merasa down. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dengan sabar, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan tenaga serta waktu untuk menemani penulis ke kampus untuk bimbingan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kau lalui.

15. Kepada Novanda Annisa Riyanto, Fina Bidayan, Aysha Muqsitoh Alfatah, dan teman-teman saya yang lain yang sudah memberikan dukungan dan menemani penulis selama ini.
16. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sampai saat ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah meski sering kali merasa lelah dan ragu. Menuntaskan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan keinginan untuk terus maju, dan keyakinan bahwa setiap usaha pasti membuahkan hasil, saya berhasil sampai pada titik ini. Saya berterima kasih atas setiap langkah kecil yang saya ambil, atas setiap malam panjang yang saya habiskan untuk menyelesaikan tugas ini, dan atas setiap keputusan yang membawa saya lebih dekat pada tujuan. Terima kasih atas keberanian untuk terus mencoba, belajar, dan tumbuh. Skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan semangat yang tidak pernah padam. Semoga setiap pencapaian ini menjadi langkah awal menuju hal-hal yang lebih besar dan lebih bermakna di masa depan.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Penulis juga berharap hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang saya tekuni, serta dapat menjadi kontribusi yang positif bagi pembaca dan masyarakat. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat saya terima dengan tangan terbuka. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dan bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya.

Yogyakarta, 27 November 2024

Penulis



Viesta Alya Nurrahma

NIM. 20103040106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka..... 10

E. Kerangka Teori..... 14

1. Teori Perlindungan Hukum..... 14

2. Teori Kepastian Hukum..... 16

3. Teori Keadilan	17
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Data Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Metode Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN	
MEREK.....	28
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual	28
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	28
2. Merek Sebagai Bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	30
3. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual	32
4. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual	34
B. Merek.....	35
1. Pengertian Merek.....	35
2. Jenis-Jenis Merek.....	37
3. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Merek	39
4. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	46
BAB III KASUS POSISI, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN AMAR	
PUTUSAN.....	49

A. Kasus Posisi	49
B. Pertimbangan Hakim	50
C. Amar Putusan.....	52
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.S SUS-HKI/2024.....	54
A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Penghapusan Merek MARLIN milik PT. Astra Honda Motor pada Putusan MA Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 .	54
B. Akibat hukum penghapusan merek “MARLIN” milik PT. Astra Honda Motor dengan adanya Putusan MA Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78
Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024	78
CURRICULUM VITAE.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Semua orang berhak mendapat keadilan dalam hal apapun, oleh karena itu, tidak boleh hanya orang tertentu yang bisa mendapat keadilan, karena di mata hukum semua orang itu sama. Hal ini juga berkaitan mengenai merek, merek merupakan hal penting dalam dunia usaha, merek merupakan sebuah aspek terpenting dalam perdagangan agar menciptakan persaingan usaha yang sehat dan dengan adanya peraturan mengenai merek diharapkan dapat menertibkan para pelaku usaha dalam membuat merek.

Kemajuan teknologi yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sebuah produk umumnya dikenali melalui mereknya. Merek berfungsi sebagai identitas produk, bahkan jika sudah sangat terkenal, merek dapat menjadi sebutan umum untuk produk tersebut. Bagi pemilik produk, merek memiliki peranan yang krusial, khususnya dalam memasarkan dan memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan. Beragam jenis barang dan jasa diproduksi sebagai hasil dari inovasi

yang terus berkembang. Hal ini menyebabkan semakin banyak merek dagang yang muncul di *public*.¹ Merek (*trademark*) merupakan salah satu komponen dari Kekayaan Intelektual yang mencakup desain, ekspresi, atau simbol untuk menentukan identitas produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen.”. Berdasarkan penjelasan di atas, adapun ketentuan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memuat aturan bahwa peran dari merek sangat penting dalam hal untuk menjaga persaingan terhadap usaha yang baik dan sehat. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal usul suatu produk, menentukan kualitas produk dan keaslian dari suatu produk. Sehingga perlu adanya regulasi merek yang sangat memadai agar dapat memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat luas. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan, bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.² Hal terpenting dari peraturan undang-undang yang berlaku di masyarakat adalah bagaimana sebuah regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan

¹ Diyah Trimaryani dkk, 2019, *Peran Citra Merek dalam Memediasi Inovasi Produksi terhadap Loyalitas Merek Pengguna Smartphone Samsung di Purwokerto*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA), Vol. 21, No. 3, hlm. 2.

² Tomi Suryo Purnomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 200.

pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha di dunia industri.

Kepastian hukum berfungsi agar suatu bahan hukum yang ada di suatu negara terjamin, kemudian dijalankan sesuai dengan cara yang ada secara baik dan juga tepat sasaran.³ Pada dasarnya apabila dalam keputusan mengenai merek masih banyak pihak yang tidak terima dengan keputusan tersebut, maka bagi pihak yang merasa keberatan boleh mengajukan keberatan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada hakim mengenai merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis.⁴ Merek berperan sebagai identitas untuk mengidentifikasi barang atau jasa dan dikenal sebagai indikasi asal dan tanda yang menunjukkan merek tersebut.⁵ Dengan adanya merek, pemiliknya dapat memberikan jaminan kualitas terhadap barang atau jasa, memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar.

Menurut Insan Budi Maulana, merek dianggap sebagai roh dari suatu produk.⁶ Selain itu, keberadaan merek membantu masyarakat dalam membedakan produk satu dengan yang lainnya, menilai kualitas, dan mengurangi risiko penipuan. Mengingat betapa pentingnya merek, tidak mengherankan jika nilai

³ Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 7, No. 2, (September 2020), hlm. 182.

⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 16.

⁵ Rahmi Janed, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 160. (Selanjutnya disebut Rahmi Janed I).

⁶ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia," Jurnal Hukum, Vol. 6:12 (1999), hlm. 68.

merek sering kali melebihi nilai aset fisik perusahaan.⁷ Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek memiliki beberapa fungsi penting. Merek berfungsi sebagai identitas produk, yaitu tanda yang membedakan produk suatu badan hukum dari produk badan hukum lainnya. Selain itu, merek juga berperan sebagai sarana promosi perdagangan, memberikan jaminan kualitas terhadap standar barang atau jasa, dan menunjukkan asal usul dari mana barang atau jasa tersebut diproduksi.⁸ Setiap individu atau badan hukum yang ingin menggunakan suatu merek harus memenuhi persyaratan merek agar merek tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai merek dagang. Syarat mutlak yang harus dipakai adalah bahwa merek tersebut memiliki kekuatan diferensial yang cukup. Dengan kata lain, kita perlu menggunakan tanda dengan cara yang sedemikian rupa untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan produk orang lain. Dengan adanya merek ini, maka barang-barang yang diproduksi dapat dibedakan. Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mereknya dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Apabila merek tersebut telah terdaftar, maka pemilik akan diberikan perlindungan hukum berupa sertifikat merek atas merek dagang maupun jasa. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang sah guna mencegah adanya pihak lain yang ingin menggunakan merek yang sama atau serupa dengan dirinya pada barang yang

⁷ Tim Lindsey (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 5.

⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2001, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM*, Jakarta, hlm. 42.

sama atau hampir sama. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan asas *first to file*. Prinsip ini memberikan hak kepemilikan atas merek kepada individu atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkannya untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian, pendaftar pertama memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik sah atas merek tersebut. Sebaliknya, permohonan dari pihak lain yang ingin menggunakan merek yang sama atau memiliki kesamaan pada pokoknya, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk barang atau jasa sejenis, akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁹ Di Indonesia kerap terjadi pelanggaran hak atas merek. Bentuk pelanggarannya dapat berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah.¹⁰ Pendaftaran merek harus dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Direktorat ini memiliki wewenang untuk membatalkan pendaftaran merek apabila ditemukan indikasi itikad tidak baik, seperti adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menerapkan asas *first to file*, di mana pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dianggap sebagai pemilik sah. Selain itu, sistem pendaftaran merek bersifat konstitutif, artinya hak atas merek baru diberikan setelah proses pendaftaran selesai, sehingga pendaftar pertama akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Ditjen KI juga berperan dalam

⁹ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal" De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2 No. 1 Juni 2010, hlm. 42.

¹⁰ Chandra Gita, 2019, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek"., Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 4

mengelola sistem substansif pendaftaran merek dan bertindak sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kementerian ini memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan merek dan indikasi geografis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan pentingnya peran merek, kebutuhan akan perlindungan hukum yang kuat terhadap merek semakin tidak terhindarkan. Pemilik merek berhak atas perlindungan hukum agar merek mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain, dan untuk menjamin bahwa mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memasarkan, dan mengembangkan merek tersebut. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjaga kepentingan pemilik merek serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Di Indonesia, mekanisme perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek mereka dalam perdagangan. Salah satu cara penyelesaian sengketa terkait merek adalah melalui penghapusan merek terdaftar. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas permohonan pihak ketiga atau berdasarkan inisiatif DJKI sendiri apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan pendaftaran merek. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam penggunaan merek serta mencegah adanya penyalahgunaan hak atas merek. Merek yang sudah resmi terdaftar di Indonesia harus dipergunakan dalam kegiatan perdagangan karena menurut ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor

20 tahun 2016 merek dapat dihapuskan melalui pengajuan gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga yang merasa berkepentingan jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Seperti kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi salah satu contoh kasus penting dalam konteks penghapusan merek terdaftar. Putusan ini melibatkan PT. Astra Honda Motor dan PT. Trek Bicycle Corporation dalam sengketa kepemilikan merek "MARLIN". Dimana kasus ini bermula dari adanya penolakan pengajuan permintaan pendaftaran merek "MARLIN" oleh perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yaitu PT. TREK BICYCLE CORPORATION oleh DJKI. Tertolaknya pengajuan tersebut dikarenakan merek "MARLIN" telah terdaftar oleh PT. Astra Honda Motor pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI dengan waktu perlindungan yang masih berlaku sampai tahun 2026. Selama kurun waktu tersebut PT. TREK BICYCLE CORPORATION menemukan investigasi yang menunjukkan adanya dugaan bahwa merek MARLIN yang dimiliki PT. Astra Honda Motor tidak dipergunakan dalam perdagangan di pasar Indonesia.

Dengan adanya fakta bahwa merek "MARLIN" terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual namun tidak dipergunakan oleh pemiliknya menjadi dasar untuk pihak PT. TREK BICYCLE CORPORATION sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek dagang "MARLIN" yang telah terdaftar pada DJKI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus kepemilikan merek "MARLIN" atas nama PT. Astra Honda

Motor sehingga merek tersebut dapat diajukan Kembali sebagai kepemilikan baru atas nama PT. TREK BICYCLE CORPORATION. Selama proses penyelesaian sengketa merek “MARLIN” pada Pengadilan Niaga yang telah diputus oleh hakim melalui Putusan Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst hingga adanya upaya kasasi yang telah selesai diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Membaca dalam pertimbangan hukumnya, ditemukan perbedaan pandangan di antara hakim dalam menilai gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh PT. TREK BICYCLE CORPORATION. Perbedaan tersebut memotivasi penulis untuk menganalisis lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan yang idealnya tercantum dalam surat gugatan penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha komersial selama tiga tahun berturut-turut, sekaligus memberikan gambaran baru yang dapat membedakan gugatan penghapusan merek dan gugatan pembatalan merek selain itu penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum bagi masing-masing pihak dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DJKI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hakim Terkait Ketentuan Isi Gugatan Penghapusan Merek dalam putusan MA Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum penghapusan merek “MARLIN” milik PT. Astra Honda Motor oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Pertimbangan Hakim Terkait Ketentuan Isi Gugatan Penghapusan Merek dalam putusan MA Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merek indikasi geografis.
- b. Mengetahui akibat hukum penghapusan merek “MARLIN” milik PT. Astra Honda Motor oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum secara teori maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai merek. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat berfungsi sebagai referensi dalam kajian hukum merek dan sebagai bahan rujukan akademik bagi

mahasiswa dan dosen dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan merek serta perlindungan hukum hak atas merek.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan manfaat bagi institusi maupun mahasiswa ilmu hukum. Secara praktis, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber edukasi bagi masyarakat, khususnya para pebisnis, baik di pasar UMKM maupun korporasi. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum terkait penegakan hukum merek di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan penelitian awal dan penelusuran literatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, terutama yang berkaitan dengan sengketa merek, untuk memastikan bahwa penelitian ini merupakan hal baru dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam proses ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas merek, dengan fokus utama pada sengketa merek, khususnya mengenai penerapan prinsip *first to file* dan/atau perlindungan hukum hak atas merek bagi pendaftar pertama. Namun, meskipun ada kesamaan tema, penelitian sebelumnya yang ditemukan memiliki aspek pembahasan yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah daftar penelitian yang dimaksud oleh penulis :

1. Pertama, Skripsi yang berjudul “ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 548 K/PDT.SUS-

HKI/2020” yang disusun oleh Fitri Ayu Pratiwi dari Universitas Indonesia.¹¹

Penelitian ini membahas mengenai proses hukum dalam sengketa merek dagang dan penerapan prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa. Fokus utamanya pada proses pembuktian dan keputusan Mahkamah Agung. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi milik penulis yaitu sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek dagang, menggunakan pendekatan yuridis terhadap prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Merek, fokus pada aspek hukum dan pembuktian dalam proses litigasi di Pengadilan Niaga. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini meneliti putusan Nomor 548 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang berbeda dengan kasus "MARLIN", merek yang dibahas adalah kasus lain, bukan merek Marlin, sehingga subjek kasus spesifik berbeda, studi ini lebih fokus pada penerapan prinsip *first to file*, sedangkan skripsi milik penulis mungkin lebih fokus pada aspek sengketa kepemilikan.

2. Kedua, skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK AYAM GEPREK BENSU (STUDI PUTUSAN NO. 58/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)" yang disusun oleh Ria Palmas Rosmalia dari Universitas Sriwijaya Palembang¹². Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia sangat tergantung pada pendaftaran merek, bukan pada popularitas atau penggunaan. Ruben Onsu kalah dalam sengketa merek ini karena pihak lain telah lebih dulu mendaftarkan nama

¹¹ Fitri Ayu Pratiwi, “Analisis Sengketa Merek Dagang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt.Sus-HKI/2020,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.

¹² Ria Palmas Rosmalia, “Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Bensu (Studi Putusan No. 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

"Bensu" sebelum dirinya. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya memahami proses pendaftaran merek dan melakukan langkah-langkah hukum yang tepat untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Persamaan diantara keduanya menganalisis sengketa hukum terkait merek dan menggunakan pendekatan yang serupa dalam mengkaji putusan pengadilan berdasarkan hukum merek di Indonesia. Fokusnya adalah pada perlindungan hak merek dan prinsip *first to file*. Perbedaannya terletak pada subjek kasus, tingkat pengadilan yang dikaji, keterlibatan figur publik, dan konteks bisnis yang berbeda. Kasus ayam geprek Bensu lebih banyak menyentuh aspek ekonomi bisnis dan popularitas, sementara kasus "MARLIN" lebih fokus pada aspek hukum murni terkait sengketa kepemilikan merek.

3. Ketiga, skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK PREDATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1146 K/PDT.SUS-HKI/2020)" yang ditulis oleh Muhammad Irham Imran dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹³ Penelitian ini fokus pada analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait sengketa merek "PREDATOR + Logo". Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Imran menilai bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus tersebut tidak tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut peraturan yang berlaku, merek "PREDATOR" milik Acer Incorporated memiliki kesamaan mendasar dengan merek "PREDATOR" milik

¹³ Muhammad Irham Imran, "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Predator, Studi Putusan Nomor: 1146 K/PDT.Sus-HKI/2020," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2022).

Wijen Chandra Tjia, terutama dalam hal unsur dominan, yaitu kata "PREDATOR" yang menciptakan kesan serupa pada bentuk, kombinasi unsur, serta pengucapan dan bunyi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan terletak pada subjek dan rumusan masalah. Penelitian tersebut membahas sengketa merek "PREDATOR + Logo" berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020, sedangkan penelitian ini menganalisis yuridis pendaftar merek pertama dengan fokus pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

4. Keempat, Jurnal yang berjudul "ASAS FIRST TO FILE PRINCIPAL DALAM KASUS HAK MEREK NAMA TERKENAL BENSU" yang ditulis oleh Humaedi Abdurahman.¹⁴ Penelitian ini mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh artis Ruben Onsu terhadap Jesy Handalim mengenai merek "Bensu" ditolak oleh majelis hakim karena dianggap prematur. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seharusnya penggugat harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Banding kepada Menteri dan menunggu putusan dari Komisi Banding Merek sebelum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika permohonan banding ditolak. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun nama Ruben Onsu dan akronim Bensu terkenal, prinsip *first to file* tetap berlaku, yang berarti pendaftar pertama memperoleh perlindungan dan hak eksklusif atas merek tersebut.

¹⁴ Humaedi Abdurahman, "Asas First to File dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu," Aktualita, Vol. 3:1 (2020).

5. Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R dalam penelitian mereka yang berjudul "PEMBATALAN MEREK KARENA ADANYA KESAMAAN KONOTASI DENGAN MEREK LAIN YANG TELAH TERDAFTAR"¹⁵ membahas apakah persamaan konotasi dapat menjadi alasan untuk membatalkan merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesamaan konotasi bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Salah satu referensi yang digunakan adalah pertemuan *World Trade Mark Symposium* di Cannes, Prancis pada 5–9 Februari 1992 yang mencantumkan beberapa faktor penilaian kesamaan pokok, seperti persamaan penampilan, bunyi, konotasi, kesan dalam perdagangan, dan jalur perdagangan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik ini berfungsi sebagai acuan dasar dalam penelitian serta sebagai abstraksi dari keseluruhan penelitian. Terdapat tiga teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan untuk mengejar kepentingan tersebut, serta beradaptasi dengan dinamika dan perubahan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Pemberian kekuasaan harus dilakukan dengan tepat, memperhatikan ruang

¹⁵ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R, "*Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar*," Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7:4 (2019).

lingkup dan kedalamannya. Perlindungan berarti memberikan jaminan, keamanan, dan ketenangan kepada masyarakat dengan cara memberikan kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut, guna melindungi mereka dari bahaya atau risiko. Dalam literatur Hukum Pemerintahan di Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat dikenal sebagai "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*". Konsep ini diartikan sebagai jaminan hak-hak rakyat dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat adalah "perlindungan hukum bagi rakyat" daripada "perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah".¹⁷

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato. Teori ini menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan dan bersifat abadi. Selain itu, hukum dan moral tidak boleh dipisahkan karena keduanya merupakan cerminan serta aturan yang mengatur kehidupan secara internal dan eksternal. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 165.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

yang bertujuan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum.¹⁹ Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk meninjau bagaimana perlindungan hukum diterapkan bagi pelanggar merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, terutama terkait dengan pelanggaran merek. Teori ini menekankan bahwa peraturan hukum harus bersifat membahagiakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peninjauan akan dilakukan untuk melihat apakah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mengatur prinsip persamaan pada pokoknya sudah maksimal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tidak menimbulkan ketidakaturan dan ketidakefektifan, yang bertentangan dengan tujuan utama dari teori perlindungan hukum, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ia menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*). Pada dasarnya, Radbruch mengharapkan dan menuntut agar hukum dibuat dengan jelas dan dalam bentuk yang tertulis. Kepastian hukum menurut Utrecht, mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum yang membuat individu

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

mengetahu perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.²⁰ Pengertian kedua, kepastian hukum adalah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Hal itu dikarenakan dengan adanya peraturan yang bersifat umum maka setiap individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Secara normatif, kepastian hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Keberadaan kepastian hukum dimaknai sebagai suatu kondisi di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak lepas dari pandangan aliran postivistik yang mengharuskan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*), sehingga sistem hukum dapat bekerja dengan baik dan lancar, hukum harus pasti (*cerum*), agar dapat menjamin fungsinya, yakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan.²¹

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".²² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan

²⁰ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²¹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

²² Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*", Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm. 24.

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori keadilan Aristoteles bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Dilihat dalam buku *nicomachean ethics* dimana buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan filsafat hukum menurut Aristoteles yang dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.²³ Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa

²³ 2 L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 11-12

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁴ Keadilan *distributief* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁵

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁶ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁷ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang

²⁴ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25

²⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

²⁶ *Ibid* hlm. 140

²⁷ *ibid*

lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁸

Teori Keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁹ Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.³⁰ Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan

²⁸ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 90

²⁹ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. hlm. 57

³⁰ *Ibid* hlm. 12

sebesarbesarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apa dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapatpendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Dalam kasus ini, keadilan substantif tercermin pada keputusan Mahkamah Agung yang memberikan penghapusan merek yang tidak digunakan, karena merek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam sistem hukum merek, yakni sebagai tanda pembeda dalam perdagangan barang atau jasa. Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tidak memberikan manfaat bagi pasar atau konsumen dan bisa menghalangi pihak lain yang berhak menggunakan merek tersebut. Dengan demikian, keputusan penghapusan merek ini mencerminkan upaya untuk menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa

perlindungan hukum terhadap merek hanya diberikan kepada pihak yang aktif dan beritikad baik dalam penggunaannya. Selain itu, keputusan ini mencerminkan keadilan distributif, di mana hak atas merek diberikan secara adil kepada pihak yang benar-benar memanfaatkannya dalam perdagangan. Dalam hal ini, PT. Trek Bicycle Corporation, sebagai pihak yang berkepentingan, mendapatkan keadilan karena merek "MARLIN" miliknya tidak dapat didaftarkan dengan adanya merek yang tidak digunakan oleh tergugat. Dengan menghapus merek yang tidak digunakan, Mahkamah Agung memastikan bahwa pihak yang aktif dan beritikad baik dalam menggunakan merek untuk kegiatan ekonomi dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Secara keseluruhan, **teori keadilan hukum** dalam skripsi ini menunjukkan bagaimana hukum merek di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan yang merata bagi pihak yang benar-benar berhak, berdasarkan penggunaan aktif merek dalam perdagangan. Keputusan Mahkamah Agung ini mempertegas prinsip bahwa hukum merek harus melindungi mereka yang beritikad baik, aktif dalam perdagangan, dan menjaga keseimbangan antara hak pemilik merek dan kepentingan pasar.

F. Metode Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau yuridis-normatif. Menurut Muhaimin, penelitian semacam ini umumnya hanya mengandalkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori

hukum, serta pendapat para ahli.³¹ Dengan demikian, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, karena fokusnya hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum tertentu. Selain itu, disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sebagian besar data yang digunakan diperoleh dari perpustakaan.³² Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu metode yang menggunakan bahan hukum utama melalui analisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. Metode ini juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

³² *Ibid*, hlm 46.

penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder dikarenakan penelitian ini bersifat normatif. Data Sekunder ini berasal dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat mendukung proses penelitian.³³ Bahan hukum sekunder mencakup semua literatur dan publikasi tentang hukum yang

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum yaitu buku, jurnal, artikel, website, surat kabar, majalah, koran, dan baaan lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, black law, ensiklopedia.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini melalui studi penelaahan terhadap data primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian. Dari situ, penulis akan mengambil pengertian pokok, teori terkait, kaidah-kaidah hukum, asas-asas, atau pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu mengemukakan data dan informas kemudian dianalisis dengan

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 119.

menggunakan berbagai kesimpulan yang dilandasi temuan dari penelitian terhadap data-data yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas mengenai arah serta struktur penulisan penelitian kepada pembaca. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dengan beberapa sub-bab yang memberikan penjelasan lebih mendalam. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Latar Belakang Masalah menjelaskan ketertarikan penulis terhadap sengketa merek yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang menjadi dasar pemilihan topik skripsi ini. Sub-bab Rumusan Masalah mengidentifikasi isu utama dalam penelitian ini, diikuti oleh Tujuan dan Kegunaan. Telaah Pustaka berisi ulasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya terkait merek dan kekayaan intelektual, dengan kesimpulan bahwa skripsi ini berbeda dari penelitian yang ada. Kerangka Teoretik membahas teori-teori yang digunakan dalam analisis, sementara Metode Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian. Sub-bab terakhir di Bab Pertama adalah Sistematika Pembahasan yang menggambarkan struktur tiap bab dan sub-bab yang dibahas.

Bab kedua membahas tinjauan umum yang mencakup konsep-konsep dasar terkait hukum merek, termasuk pengertian merek, penghapusan merek terdaftar,

serta landasan yuridis yang mengatur merek dagang di Indonesia. Bab ini juga menguraikan tentang Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Bab ketiga berisi kronologi kasus sengketa merek yang terjadi, termasuk pertimbangan hakim serta amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Bab keempat menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi analisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Bab ini juga membahas implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung.

Bab kelima menguraikan kesimpulan dan saran, yang merangkum rangkuman hasil penelitian dan memberikan saran konstruktif kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pihak perusahaan, serta pembuat kebijakan terkait perlindungan hukum merek dagang untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus sengketa merek antara PT Astra Honda Motor dan PT Trek Bicycle Corporation, serta kajian terhadap peraturan yang berlaku dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan mahkamah agung nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sudah sesuai dengan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana salah satu pertimbangan hakim penghapusan merek “MARLIN” dilakukan karena tidak digunakannya merek tersebut dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut.
2. Akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yaitu dihapusnya merek "MARLIN" yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut milik tergugat dan memberikan kesempatan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut termasuk pihak penggugat. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang beritikad baik, mencegah penyalahgunaan hak atas merek, dan menciptakan kepastian serta keadilan dalam sistem hukum kekayaan intelektual.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan , berikut adalah beberapa saran yang disampaikan :

1. Peningkatan sosialisasi hukum tentang penghapusan merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan sosialisasi

mengenai ketentuan penghapusan merek yang tidak digunakan. Pemilik merek dan pihak ketiga yang berkepentingan harus lebih memahami prosedur ini untuk menghindari terjadinya sengketa yang merugikan pihak-pihak terkait.

2. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penggunaan merek, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat lebih menegakkan hukum terhadap pemilik merek yang tidak menggunakan merek mereka dalam perdagangan. Hal ini penting untuk mencegah monopoli terhadap merek yang tidak berfungsi dan memberikan ruang bagi pihak lain yang berhak.
3. Mendorong penggunaan merek yang aktif, bagi pemilik merek sangat disarankan untuk terus mengaktifkan dan menggunakan merek yang telah didaftarkan, baik dalam perdagangan nasional maupun internasional. Penggunaan merek yang berkelanjutan akan meningkatkan nilai merek itu sendiri dan menghindari potensi sengketa hukum di masa depan.
4. Perlu penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang Sengketa Merek, Penelitian lebih lanjut mengenai sengketa merek yang melibatkan penggunaan merek yang tidak aktif dan penghapusan merek diperlukan untuk memperdalam pemahaman terkait implementasi hukum di Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan memberikan masukan bagi kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan merek.

Melalui saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia serta memperbaiki mekanisme pengelolaan merek yang lebih transparan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.Sus- Merek/2023/PN Niaga. Jakarta

Pusat. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024.

Jurnal

Abdurahman, Humaedi. "Asas First to File dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua." *Aktualita* 3, no. 1 (2020): 50-61.

Khairandy, Ridwan. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 12 (1999): 68-80.

Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya dan Ibrahim R. "Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 210-222.

Trimaryani, Diyah dkk. "Peran Citra Merek dalam Memediasi Inovasi Produksi terhadap Loyalitas Merek Pengguna Smartphone Samsung di Purwokerto." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* 21, no. 3 (2019): 1-15.

Buku

Atmadja, I. Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

- Bainbridge, David I (2012). *Intellectual Property*. London: Pearson Education Limited.
- Feriyanto, Mujiyono (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Firmansyah, Hery (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hadjon, Philipus (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kansil, C.S.T(1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lindsey, Tim (Ed.)(2013). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Rahardjo, Satjipto (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK(2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, Taufik(2007). *Posisi dan Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Bharat Karya Aksara.
- Soejatin, R(1980). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan(1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2001). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: DJKI.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Imran, Muhammad Irham. *“Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator, Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

Pratiwi, Fitri Ayu. *“Analisis Sengketa Merek Dagang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt.Sus-HKI/2020.”* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.

Rosmalia, Ria Palmas. *“Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu (Studi Putusan No. 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).”* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Renaldi, Albert. *“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis.”* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Internet

Profil PT. Astra Honda Motor <https://www.astra-honda.com/corporate>, diakses 27 November 2024

<https://sijori.id/amp/mengenal-trek-bicycle-corporation>, diakses pada 27 November 2024

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trek_Bicycle_Corporation, di akses 27 November 2024.